

Modal Ventura Syariah dalam Tinjauan Hukum Islam

Ahmat Fausi¹⁾, Mugiyati²⁾,
UIN Sunan Ampel Surabaya
uziloadhing@gmail.com¹⁾, mugiyati@uinsby.ac.id²⁾

ABSTRACT

The presence of sharia venture capital is needed to provide access to capital for sharia startups. Sharia venture capital not only provides capital, but also supports and guides sharia startups so that they can grow and develop. Although venture capital companies in an area have not been named sharia venture capital, they have applied sharia principles, because in their financing. This research is a type of research using qualitative methods. Information and data collection techniques in this study are carried out through literature research (literature study), using literature sources related to the research subject that has been formulated. The purpose of this study is to find out about sharia venture capital, the history of sharia venture capital and the business activities of legal entities or laws regarding sharia venture capital.

Keywords: Sharia Venture Capital, Finance, Business

ABSTRAK

Kehadiran modal ventura syariah diperlukan untuk memberikan akses permodalan bagi *startup* syariah. Modal ventura syariah tidak hanya sekedar memberikan permodalan, namun juga mendukung dan membimbing *startup* syariah agar dapat tumbuh dan berkembang. Walaupun perusahaan modal ventura di suatu daerah belum bernama modal ventura syariah, namun sudah menerapkan prinsip syariah, karena dalam pembiayaannya. Penelitian ini merupakan jenis penelitian dengan menggunakan metode kualitatif. Teknik pengumpulan informasi dan data dalam penelitian ini dilakukan melalui penelitian kepustakaan (studi literatur), dengan menggunakan sumber-sumber kepustakaan yang berkaitan dengan subjek penelitian yang telah dirumuskan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang modal ventura syariah, sejarah modal ventura syariah dan kegiatan usaha badan hukum atau undang-undang mengenai modal ventura syariah.

Kata kunci: Modal Ventura Syariah, Keuangan, Bisnis

PENDAHULUAN

Modal ventura syariah adalah lembaga keuangan non-bank yang melakukan investasi dalam bentuk penyertaan modal kepada perusahaan rintisan atau perusahaan yang sedang berkembang (*startup*) yang berbasis prinsip syariah (Widayah & Abadi, 2023). Modal ventura syariah berperan dalam menyediakan sumber modal dan pendampingan bagi perusahaan rintisan syariah agar dapat tumbuh dan berkembang.

Keberadaan modal ventura syariah menjadi semakin penting mengingat pesatnya pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia. Pertumbuhan ekonomi syariah ini didorong oleh berbagai faktor, antara lain meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya ekonomi syariah, serta dukungan pemerintah dalam pengembangan ekonomi syariah. Namun, di tengah pesatnya pertumbuhan ekonomi syariah, masih

terdapat tantangan yang dihadapi oleh perusahaan rintisan syariah, salah satunya adalah keterbatasan akses modal. Hal ini disebabkan karena sebagian besar lembaga keuangan konvensional masih belum memiliki produk dan layanan khusus untuk perusahaan rintisan syariah. Oleh karena itu, kehadiran modal ventura syariah sangat diperlukan untuk menyediakan akses modal bagi perusahaan rintisan syariah (Dzaki & Abadi, 2023).

Adapun manfaat modal ventura syariah bagi perusahaan rintisan syariah antara lain: Mendapatkan akses modal untuk mengembangkan usaha, mendapatkan pendampingan dan bimbingan dari tim profesional modal ventura syariah, memperluas jaringan bisnis, dan meningkatkan kredibilitas perusahaan.

Berdasarkan Buku Statistik Lembaga Pembiayaan 2022 (Otoritas Jasa Keuangan, 2022), sampai dengan akhir tahun 2022, jumlah Perusahaan Modal Ventura sebanyak 54 perusahaan, dengan 49 Perusahaan Modal Ventura melakukan kegiatan usaha konvensional dan 5 Perusahaan Modal Ventura melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah. Secara umum, modal ventura syariah memiliki peran yang penting dalam pengembangan ekonomi syariah di Indonesia. Dengan menyediakan akses modal dan pendampingan bagi perusahaan rintisan syariah, modal ventura syariah dapat membantu perusahaan rintisan syariah untuk tumbuh dan berkembang. Hal ini pada akhirnya akan mendorong pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia (Abadi, 2022).

KAJIAN TEORITIS

Pengertian Modal Ventura

Istilah modal ventura berasal dari kata ventura yang dalam bahasa dapat berarti sesuatu yang mengandung risiko atau dapat juga diartikan bisnis. Secara bahasa, modal ventura adalah modal yang ditanamkan pada perusahaan yang mengandung risiko (Novita, 2019). Menurut Tony Lorenz, Modal ventura adalah dana investasi jangka Panjang yang memberikan modal berisiko, dan investor (Ventura Capitalists) terutama mengharapkan keuntungan modal serta pendapatan bunga dan dividen (Novita, 2019).

Pengertian Perusahaan modal ventura menurut Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988 adalah suatu kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal pada suatu Perusahaan yang mendapat dukungan keuangan untuk jangka waktu tertentu (Novita, 2019). Sesuai POJK Nomor 35/POJK.05/2015, Perusahaan Modal Ventura (PMV) adalah badan usaha yang melaksanakan kegiatan usaha modal ventura, pengelolaan dana ventura, kegiatan jasa berbayar, dan kegiatan usaha lainnya dengan persetujuan OJK.

Oleh karena itu, wajar jika modal ventura merupakan salah satu jenis pembiayaan yang berisiko tinggi. Tentu saja keputusan ini dengan pertimbangan yang berbeda-beda, didasarkan pada maksud dan tujuan didirikannya perusahaan modal ventura, yaitu tujuan melakukan penanaman modal pada perusahaan-

perusahaan yang mempunyai risiko tinggi baik dari segi penyertaan modal maupun dari segi pinjaman.

Pengertian Modal Ventura Syariah

Modal ventura syariah adalah transaksi pembiayaan berupa pernyataan saham pada suatu Perusahaan yang mendapat dukungan finansial untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan prinsip syariah (Novita, 2019). Menurut POJK Nomor 35/POJK.05/2015, Perusahaan Modal Ventura Syariah adalah suatu badan yang melakukan kegiatan usaha Modal Ventura Syariah, pengelolaan dana ventura, dan kegiatan usaha lainnya dengan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan. Semua itu dilakukan berdasarkan prinsip syariah (Novita, 2019).

Sebagaimana tercantum dalam surat Al-Baqarah ayat 280 yang artinya “Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai Dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.”, sesuai dengan prinsip syariah dan Islam, tidak ada bunga atau denda yang dikenakan pada saat pelunasan dana yang diberikan oleh Perusahaan modal ventura syariah. Dan larangan Allah sudah jelas dalam surah Al-Baqarah (2:275) yang artinya “Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang Kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.”

Dari beberapa jawaban mengenai Modal Ventura dan Modal Ventura Syariah, kita dapat menyimpulkan bahwa secara umum tidak ada perbedaan antara kegiatan Modal Ventura dengan Modal Ventura Syariah. Bedanya, merupakan sistem kemenangan yang digunakan oleh lembaga keuangan. Modal Ventura Syariah Modal adalah sistem yang memberikan tambahan pembiayaan kepada Modal. Karena penetapan keuntungan awal dan penerapan sistem kemitraan bagi perusahaan terafiliasi dengan Modal Ventura Syariah.

Landasan Hukum Mendirikan Modal Ventura Syariah

Perkembangan modal ventura syariah di India dimulai pada tahun 1973 dengan berdirinya PT Bahana Pembinaan Usaha India (BPUI). Saat itu, perseroan berstatus kelembagaan sebagai lembaga keuangan non-bank yang utamanya memberikan pembiayaan pengembangan usaha. PT BPUI didirikan berdasarkan Keputusan Pemerintah No.18 tahun 1973 aktif dalam bidang investasi saham. Berikut adalah susunan secara kronologis landasan hukum modal ventura di Indonesia :

- a. Keppres No. 61 Tahun 1988 Tentang Lembaga Pembiayaan.

- b. KMK No. 1251/KMK.013/1988 tanggal 20 Desember tentang ketentuan dan tata cara pelaksanaan lembaga keuangan.
- c. Peraturan pemerintah No. 62 tahun 1922 tentang sektor-sektor usaha perusahaan pasangan usaha dari modal ventura.
- d. KMK No. 227/KMK.01/1994 tanggal 9 Juni 1944 tentang sektor-sektor usaha perusahaan pasangan usaha dari perusahaan modal ventura.
- e. Peraturan pemerintah No. 4 Tahun 1995 tentang Pajak Penghasilan Perusahaan Modal Ventura.
- f. KMK No. 469/KMK.17/1995 tanggal 3 Oktober 1995 tentang pendirian dan pembinaan perusahaan modal ventura.
- g. Undang-undang No. 7 tahun 1991 tentang pajak penghasilan
- h. Peraturan pemerintah No. 4 tahun 1995 tentang Pajak Penghasilan perusahaan modal ventura (Novita, 2019).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian dengan menggunakan metode kualitatif yaitu penelitian yang berusaha mengungkap keadaan alam secara hosti atau memahami kajian secara mendalam tentang suatu permasalahan melalui pengumpulan data dan informasi yang berkaitan dengan permasalahan tersebut. Teknik pengumpulan informasi dan data dalam penelitian ini dilakukan melalui penelitian kepustakaan (studi pustaka), dengan menggunakan sumber-sumber kepustakaan yang ada kaitannya dengan subjek penelitian yang telah dirumuskan. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder yang telah disusun dalam bentuk dokumen dan dapat berupa buku, jurnal, dan sumber lain yang berkaitan dengan penelitian (Sumardi, 1998).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dasar Hukum Perusahaan Modal Ventura Syariah

Landasan hukum dalam menjalankan kegiatan usaha perusahaan modal ventura syariah adalah dalam bentuk peraturan (Hamid, 2015), antara lain:

- 1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756).
- 2) Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502).
- 3) Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Keuangan
- 4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.010/2012 tentang Perusahaan Modal Ventura.
- 5) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.05/2015 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Lembaga Jasa Keuangan Non Bank.

- 6) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 34/POJK.05/2015 tentang Perizinan Usaha dan Organisasi Perusahaan Modal Ventura.
- 7) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2015 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Perusahaan Modal Ventura.
- 8) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 36/POJK.05/2015 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Modal Ventura.
- 9) Surat Edaran Badan Jasa Keuangan No. 10/SEOJK.05/2016 Tentang Petunjuk Penerapan Manajemen Risiko dan Pelaporan Hasil *Self Assessment* (penilaian sendiri) oleh Dewan Manajemen Risiko bagi Lembaga Jasa Keuangan Pemerintah Non Bank.
- 10) Surat Edaran Badan Jasa Keuangan Nomor 4/SEOJK.05/2018 tentang Pelaporan Praktik Tata Kelola Perusahaan yang Baik Bagi Perusahaan Modal Ventura.

Tinjauan Prinsip Syariah dalam Pembiayaan Modal Ventura

1) Musyarakah

Musyarakah adalah akad kerja sama antara kedua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan (Kumalasari, 2016). Dalam pembiayaan Syariah, musyarakah mempunyai implementasi spesifik dalam bentuk saham. Prinsip-prinsip saham secara syariah yaitu:

- Bersifat musyarakah jika saham ditawarkan secara *private*.
- Tidak boleh ada perbedaan jenis saa, karena risiko harus ditanggung oleh semua pihak.
- Seluruh keuntungan akan dibagi hasil dan jika terjadi kerugian akan dibagi rugi setelah dilikuidasi.
- Investasi pada saham tidak dapat dicairkan dari usaha atau proyek yang bersangkutan kecuali dalam keadaan bangkrut atau dialihkan lewat jual beli investasi.

2) Mudharabah

Mudharabah adalah suatu akad kerja sama dalam bentuk usaha dari pihak yang memiliki modal (*shahibul maal*) dengan pengelola modal dalam bentuk usaha perdagangan, perindustrian, dan sebagainya dengan ketentuan keuntungan dibagi sesuai kesepakatan (Muslim, 2018). Mudharabah untuk pembiayaan usaha atau proyek dapat disejajarkan dengan instrumen pembiayaan obligasi seperti obligasi konversi (Melina, 2020). Perusahaan merupakan pemegang amanah terhadap modal yang diterima dari pemilik modal (PMV) dimana modal merupakan titipan/amanah dalam konsep wadiah yang dapat dimanfaatkan untuk memperoleh keuntungan (Suseno, 2023). Pengusaha saat melakukan proyek yang berkaitan dengan mudharabah adalah wakil pemilik modal. Jika pengusaha memperoleh keuntungan, pengusaha bertindak sebagai mitra pemilik modal (Fithri & Arifin, 2023). Dengan demikian, keuntungan tersebut harus dibagikan sesuai dengan prinsip musyarakah yang mengharuskan adanya bagi hasil yang adil

antara mitra perkongsian. Prinsip dasar operasi obligasi secara syariah adalah sebagai berikut (Kumalasari, 2016):

- Bersifat mudharabah (namun tidak harus menanggung rugi) atau muqaradah.
- Umumnya mendapatkan pembagian dari pendapatan (*revenue sharing*)
- Dapat dijual di bawah nilai pasar kalau perusahaan mengalami kerugian jika terbentuk mekanisme pasar modal syariah.
- Perubahan nilai pasar bukan berarti perubahan jumlah utang.

3) Murabahah

Murabahah adalah jual beli komoditas di mana penjual memberikan informasi kepada pembeli tentang harga pokok pembelian barang dan tingkat keuntungan yang diinginkan (Djuwani, 2015).

Karakteristik pembiayaan dengan pola murabahah adalah penjual harus memberitahu harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya yang biasa disebut margin (Darmaya, 2018). Misalnya pihak PMV bernegosiasi dengan entitas usaha yang ingin membeli barang investasi dalam bentuk mesin. Maka, entitas usaha tersebut memesan pada PMV. Untuk membeli mesin dari produsen dengan kesepakatan atau perjanjian bahwa entitas usaha akan membeli mesin tersebut dari PMV setelah mesin tersebut dimiliki oleh PMV dengan harga dan keuntungan yang pantas dengan memperhitungkan risiko penangguhan pembayaran dan fluktuasi harga.

Perhitungan risiko penangguhan pembayaran dan fluktuasi harga dilakukan karena adanya tenggang waktu antara pengadaan dan pelunasan mesin yang dibiayai PMV (Suseno, 2023). Instrumen pembiayaan ini jika dibuat *revolving*, dapat juga diaplikasikan untuk pengadaan pupuk bagi pertanian ataupun bahan baku tertentu bagi pabrik (Suseno, 2023).

Rukun Berkontrak

Dalam melaksanakan suatu akad, terdapat ketentuan pokok yang harus dipenuhi guna sahnya suatu pekerjaan, yakni berupa rukun dan syarat akad. Mengenai rukun dan syarat akad, para ulama ahli Fiqih memberikan ketentuan yang berbeda (Rais et al., 2011):

- a. Menurut ulama Hanafiyah, rukun akad hanya Sighat al'aqd, yaitu yaitu ijab dan Kabul. Sedangkan al-'aqidain (subjek akad) dan mahallu'aqd (objek akad) hanya dipandang sebagai muqodimatul aqd (pendukung) /lawazimul aqd (hal-hal yang pasti ada pada akad), karena al'aqidain dan mahallul'aqd bukan merupakan bagian atau hakekat dari tasharruf aqd (perbuatan hukum akad). Kedua hal tersebut berada di luar perbuatan akad.
- b. Menurut ulama Syafi'iyah termasuk di dalamnya Imam Ghazali dan ulama Malikiyah termasuk di dalamnya Shihab al-Karakhi, berpendapat bahwa al-'aqidain dan mahallul'aqd termasuk rukun akad karena kedua hal tersebut merupakan salah satu pilar utama dalam tegaknya akad.

- c. Jumhur Ulama berpendapat, rukun akad adalah al'aqidain mahallul 'aqd, dan Sighat al-aqd.
- d. Menurut Mustafa Az-Zarqa, selain al'aqidain, mahallul 'aqd, dan Sighat al-aqd juga ditambah dengan maudhu'ul 'aqd (tujuan akad), dengan menyebut sebagai muqawimat 'aqd (unsur-unsur penegak akad).
- e. Menurut T.M. Hasbi Ash-Shiddiqy, keempat hal tersebut merupakan komponen-komponen yang harus dipenuhi untuk terbentuknya suatu akad.

KESIMPULAN

Modal ventura syariah berbeda dengan modal ventura saja, hal ini karena modal ventura syariah beracuan pada prinsip-prinsip syariah yang memiliki peranan penting dalam suatu lembaga keuangan syariah di antaranya prinsip tersebut yaitu bagi hasil, tanggung jawab bersama, transparansi dan kejujuran, larangan riba, dan larangan gharar. Modal ventura syariah menggunakan berbagai akad (kontrak) syariah untuk melakukan pembiayaan, seperti akad musyarakah, akad mudharabah, dan akad wakalah bil istithmar. dan bertujuan untuk mendorong pertumbuhan dan perkembangan UMKM yang dibuktikan dalam data OJK pada tahun 2022. Selain itu, modal ventura syariah diatur dalam PJOK Nomor 35/PJOK. 05/2015 yang menjelaskan kegiatan modal ventura syariah baik dalam pengelolaan dan lainnya. Penelitian ini memiliki keterbatasan sehingga terdapat sampel yang terbatas. Untuk itu, penulis menyarankan untuk penelitian selanjutnya dapat memperluas sampel penelitian agar hasil penelitian yang dihasilkan lebih representatif dari penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abadi, M. T. (2022). *Ekonomi Moneter sebuah Pengantar*. Zahir Publishing.
- Darmaya, W. (2018). *Analisis Penetapan Margin Pada Pembiayaan Murabahah Dan Nisbah Bagi Hasil Pada Pembiayaan Mudharabah Di BMT Al-Ittihad Cabang Pekanbaru*. (Doctoral dissertation, Universitas Islam Riau).
- Djuwani, D. (2015). *Pengantar Fiqh Muamalah (Cetakan III)*. Pusataka Pelajar.
- Dzaki, H., & Abadi, M. T. (2023). Analisis Studi Kelayakan Bisnis Usaha Kedai Es Coklat. *BISMA: Business and Management Journal*, 1(02), 35–42.
- Fithri, W. D. Z., & Arifin, S. (2023). Kajian Problematika Perkembangan Perusahaan Modal Ventura Syariah di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(3).
- Hamid, A. (2015). Modal ventura syari'ah. *Al-MASHARIF Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Keislaman*, 3(1), 139–154.
- Kumalasari, D. (2016). Perusahaan Modal Ventura Perspektif Ekonomi Syariah. *J E S (Jurnal Ekonomi Syariah)*, 1(1), 98–114.
- Melina, F. (2020). Pembiayaan Murabahah Di Baitul Maal Wat Tamwil (Bmt). *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 3(2), 269–280.

- Muslim, S. (2018). Modal Ventura Syariah (Antisipasi Bisnis Berisiko Perspektif Islam). In (S. Muslim, Ed.; Cetakan Ke-1). CV Pustaka Setia.
- Novita, M. (2019). Analisis Pengaruh Discount Rate, Cash Ratio, Selective Credit Control Terhadap Perkembangan Aset Modal Ventura Syariah Periode 2015-2018. In Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN-Raden Intan Lampung. (Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung).
- Rais, Isnawati, & Hasanuddin. (2011). Fiqih Muamalah dan Aplikasinya pada LKS. Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Cetakan Pertama.
- Suseno, P. (2023). Analisis Legal Terhadap Modal Ventura Syariah. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(12), 155–165.
- Widayah, W., & Abadi, M. T. (2023). The Influence of Price, Location, and Islamic Business Ethics on the Sales Level of Salsa Batang Shop, Indonesia. *ProBisnis: Jurnal Manajemen*, 14(1), 40–45.